



**P U T U S A N**

**NOMOR 13/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **SUGENG RIYANTO Bin (Alm) MOCHAMMAD SAKIM**  
Tempat lahir : Kediri  
Umur / tgl lahir : 39 tahun / 30 April 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Salam RT 02 RW 05, Desa Mranggen,  
Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Perangkat Desa Mranggen  
Pendidikan : SMA

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **DIANA SUSILOWATI Binti (Alm) SUSANTO**  
Tempat lahir : Kediri  
Umur / tgl lahir : 36 tahun / 29 Desember 1982.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Salam RT 02 RW 05, Desa Mranggen,  
Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Pendidikan : D3

Para Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY, tertanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding;



2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri No. Reg. : PDS: 02/M.5.45/Ft.1/10/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II Diana Susilowati Binti (Alm) Susanto, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan** perbuatan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2013, Bertempat di Dusun Salam Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (2) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“Dengan Secara melawan hukum membentuk kelompok ternak “Bumi Sari II” sebagaimana surat keterangan Kelompok ternak sapi pada hari senin tanggal 16 Agustus 2010 untuk dapat menerima Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan tahun 2013 dari Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kediri dengan Perusahaan Daerah (PD.) Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri sehingga dapat menerima dana bergulir sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa I Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim yang seharusnya tidak dapat menerima fasilitas kredit karena bukan merupakan anggota kelompok ternak “Bumi Sari II” baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II**

*Diana Susilowati Binti (Alm) Susanto tidak membagikan realisasi Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kediri ke beberapa anggota kelompok ternak “Bumi Sari II”, namun mereka*



para Terdakwa menguasai sendiri realisasi kredit tersebut atas nama Saksi Agung Sutyarso, Saksi Andik Susanto, Saksi Dwi Prasetyo dan saksi Fitri Haryono total sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa dan bertentangan dengan ketentuan petunjuk teknis Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan Perikanan Di Kab. Kediri melalui PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank daerah Kab. Kediri Tahun 2013 pada Bab III ketentuan Umum 3.4, nasabah Penerima kredit Dan pedoman Bab IV Pasal 1 huruf b serta ketentuan dan ketentuan Pasal 3 angka 1 Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sehingga tidak dapat melakukan pembayaran kredit dan mengakibatkan kredit bermasalah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu mereka para Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak membagikan realisasi Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan tahun 2013 dari Pemerintah Kabupaten Kediri untuk beberapa anggota kelompok ternak “Bumi Sari II” atas nama Saksi Agung Sutyarso, Saksi Andik Susanto, Saksi Dwi Prasetyo dan saksi Fitri Haryono total sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan tidak dipergunakan untuk kepentingan kelompok ternak “Bumi Sari II” sebagaimana proposal kelompok ternak “Bumi Sari II”, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak membayar angsuran Kelompok ternak “Bumi Sari II” sehingga menjadi kredit bermasalah dan perbuatan mereka para Terdakwa tersebut memperkaya diri Terdakwa I dan Terdakwa II sekurang-kurangnya sebesar Rp.69.670.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dimana perbuatan mereka para Terdakwa mengakibatkan bermasalahnya kredit dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kediri dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 69.670.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)



*atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil Perhitungan kerugian keuangan negara atas penyaluran dan pengelolaan dan bergulir modal kerja usaha peternakan dan perikanan tahun 2013 pada kelompok ternak sapi bumi sari II desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tanggal 24 November 2019”, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kediri mengucurkan Program Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan peran usaha peternakan dan budidaya ikan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri dan sebagai Bank pelaksanaannya Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri guna pengoptimalan pelayanan penyaluran Dana bergulir Modal Kerja usaha Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan dengan pola penerusan (CHANNELING), tujuan program pemanfaatan kredit tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan bagi Kelompok peternakan dan perikanan khususnya di wilayah Kabupaten Kediri
- Bahwa untuk melaksanakan Program Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Peternakan Dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Perusahaan Daerah (PD.) Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri sepakat untuk mengikat dalam perjanjian Kerjasama No.524/444/418.43/2015 tentang Pengelolaan dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan tahun 2013.
- Bahwa sumber Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan

Perikanan Tahun 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri tahun 2008 sampai dengan 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dan pemupukan modal sebesar Rp.56.929.700,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan



sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dibuatlah petunjuk Teknis Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan Perikanan Di Kab. Kediri melalui PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank daerah Kab. Kediri Tahun 2013.

- Sebagaimana petunjuk teknis Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan Perikanan Di Kab. Kediri melalui PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kab. Kediri Tahun 2013 Bab III ketentuan Umum 3.4, nasabah Penerima kredit:

a. *Kelompok /peternak dan kelompok/ pembudidaya ikan yang didirikan atas dasar kesamaan kebutuhan dan dibentuk pengurus terdiri ketua, sekretaris dan bendahara . lokasi peternakan dan budidaya ikan dekat dengan lokasi tempat tinggal dan mudah dijangkau.*

b. *Kelompok /peternak dan kelompok/ pembudidaya ikan yang akan diberikan kredit harus terlebih dahulu dinyatakan layak untuk menerima kredit oleh Tim Teknis Kab. Kediri berdasarkan aspek teknis maupun perkerditan yang sehat.*

c. *Syarat Kelompok /peternak dan kelompok/ pembudidaya ikan yang dapat diberikan kredit adalah :*

- Membuat proposal usaha peternakan /perikanan
- Bertempat tinggal dilokasi penyebaran ternak dan budidaya ikan .
- Mempunyai identitas yang jelas dengan dibuktikan dengan KTP, KSK, buku nikah, jaminan, pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar) suami istri yang berlaku dan surat nikah.
- Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan atau telah menikah
- Berpendidikan minimal sekolah dasar atau sederajat
- Memiliki lahan untuk kandang, kolam dan kelengkapannya.
- Mempunyai pengalaman berternak dan budidaya ikan sesuai dengan bidangnya.





- Untuk kelompok ternak sekurang-kurangnya mempunyai anggota 5 orang dan kelompok pembudidaya ikan sekurang-kurangnya mempunyai anggota 10 orang dan masing-masing saling mengenal dengan baik.
- Calon penerima kredit tidak mempunyai tunggakan /kredit macet di Bank tunggakan ternak dan tunggakan lain.
- Fasilitas kredit yang diterima digunakan untuk meningkatkan usaha bukan konsumtif.
- Bahwa Dinas peternakan dan perikanan pemerintah Kabupaten Kediri dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Kediri dalam menggulirkan dana Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan berpedoman ketentuan –ketentuan pokok kredit sebagaimana pada petunjuk teknis Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan di Kabupaten Kediri melalui PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 yang pada pokoknya Bab IV

*Pasal 1:*

- b. Plafond kredit dapat diberikan kepada masing-masing peternak atau pembudidaya ikan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- dan untuk kelompok maksimal sebesar Rp.300.000.000,- dengan ketentuan masing-masing anggota kelompok memperoleh kredit maksimal Rp.30.000.000,-*
- c. Jangka waktu kredit ditetapkan sebagai berikut:*
  - 2 (dua) tahun untuk penggemukan sapi dan kambing/domba,*
  - ayam pedaging dan usaha perikanan*
- d. Sistem pembayaran dengan pola angsuran bulanan, tri bulanan, musiman, semesteran dan tahunan*



- e. suku bunga pinjaman sebesar 6 % pertahun menurun, dibayar dimuka untuk tahun pertama. Untuk tahun berikutnya bunga dibayar pada interval 12 (dua belas) bulan

*pasal 2*

- a. Nilai jaminan kredit minimal 100 % dari nilai kredit yang disetujui
- b. Bentuk jaminan yang diserahkan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan diutankan atas nama pemohon serta bukti kepemilikan barang bergerak lainnya.
- Bahwa Dinas peternakan dan perikanan pemerintah Kabupaten Kediri dengan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank daerah Kabupaten Kediri dalam proses penyaluran kredit Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan berpedoman pada prosedur penyaluran kredit :
- a. Penerimaan proposal pengajuan kredit dan seleksi awal
- b. Proses analisa kredit
- c. Proses survey lapangan dan taksasi jaminan
- d. Proses penentuan akhir
- e. Pencairan
- f. Angsuran.
- Bahwa dengan adanya Dana perguliran Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan tahun 2013 dari Pemerintah kabupaten Kediri melalui PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank daerah Kabupaten Kediri Terdakwa I Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim yang kesehariannya merupakan perangkat desa Mranggen sebagai Kaur Pemerintahan Desa Mranggen timbul niat untuk menikmati fasilitas kredit Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan

Perikanan, sehubungan dengan salah satu syarat untuk dapat menerima kredit tersebut adalah adanya kelompok ternak, lokasi ternak dan Membuat proposal usaha peternakan dan terkendala karena Terdakwa I telah dblacklist untuk dapat pengajuan kredit di





Bank, kemudian Terdakwa I bersama-sama istrinya Terdakwa II Diana Susilowati Binti (Alm) Susanto bersepakat untuk membentuk kelompok ternak fiktif dengan cara menawari beberapa calon pengurus dan anggota kelompok ternak berupa kredit lunak dengan bunga ringan sebagai berikut :

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Muryadi selaku kepala Dusun Mranggen karena pernah membentuk kelompok Tani "Bumi Sari II", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Muryadi membentuk kelompok ternak "Bumi Sari II" dan bersepakat mengajukan kredit dengan cara Saksi Muryadi menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy surat nikah untuk dapat dibuatkan proposal pengajuan kredit oleh Terdakwa II.
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi Bahrul Hadi untuk mendapatkan pinjaman kredit lunak dengan bunga ringan, setelah sepakat saksi Bahrul Hadi menyerahkan fotocopy KTP dan Fotocopy surat nikah.
- Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Setiawan Bin Katiman untuk mendapatkan pinjaman kredit lunak dengan bunga ringan, setelah sepakat Saksi Setiawan Bin Katiman menyerahkan fotocopy KTP dan Fotocopy surat nikah.
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi Supardi Bin (Alm) Paelan dan Suharto (Alm) untuk mendapatkan pinjaman kredit lunak dengan bunga ringan dengan syarat meminjamkan jaminan berupa sertifikat tanah, karena Terdakwa I dan Terdakwa II masih membutuhkan anggota dalam Kelompok ternak "BUMI SARI II" dan agar lebih meyakinkan Suharto (Alm) Terdakwa I mengajak

menantu Sdr. Suharto (Alm) yaitu saksi Supardi untuk juga dapat menerima kredit lunak dengan bunga ringan atas permintaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian saksi Supardi Dan Suharto (Alm) menyerahkan fotocopy KTP dan Fotocopy surat nikah serta fotocopy jaminan sertifikat tanah Hak milik No. 31



Desa Mranggen terletak desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, dengan luas tanah 3130 M<sup>2</sup> atas nama Semi Marsini yang merupakan istri sdr.Suharto (Alm).

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak saksi Fitri Haryono Selaku kepala Dusun Kunti untuk mendapatkan pinjaman kredit lunak dengan bunga ringan setelah sepakat, dengan syarat setelah pencairan kredit membagi dua dengan Terdakwa I mengingat kemampuan saksi Fitri Haryono terbatas, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II menyanggupi saksi Fitri Haryono menyerahkan fotocopy KTP dan Fotocopy surat nikah.
- Untuk memenuhi keanggotaan Kelompok ternak "BUMI SARI II" kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meminjam fotocopy KTP saksi Agung Sutyarso, saksi Andik Susanto dan saksi Dwi Prasetyo yang bekerja di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menjelaskan fotocopy KTP sebagai persyaratan untuk mendapatkan pinjaman kredit lunak dengan bunga ringan atau membentuk Kelompok ternak "BUMI SARI II".
- Setelah memenuhi kelengkapan administrasi untuk persyaratan membuat proposal kelompok ternak, Terdakwa II membuat proposal dana bergulir atas nama Kelompok Ternak Sapi "BUMI SARI II" Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tahun 2013, dengan kelengkapan berupa :
  - a. Surat permohonan pengajuan kredit danaa bergulir modal kerja tanggal 15 Maret 2013 dengan penagjukan dan bergulir  
  
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - b. Surat keterangan permohonan pinjaman,tanggal 15 Maret 2013
  - c. Surat keterangan kelompok ternak sapi telah terbentuk hari senin tanggal 16 Agustus 2010, tertanggal 15 Maret 2013



- d. Surat kuasa tanggal 15 Maret 2013.
- e. Surat pernyataan tanggung renteng tanggal 15 Maret 2013
- f. Surat pernyataan nasabah, tanggal 15 Maret 2013
- g. Rencana kerja dan analisa usaha
- h. Surat pernyataan suami /istri
- i. Surat pernyataan penilaian harga jual jaminan benda tetap
- j. Lampiran fotocopy KTP, surat nikah
- k. Lampiran jaminan sertifikat tanah Hak milik No. 31 Desa  
Mranggen terletak desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri,  
Kabupaten Kediri, dengan luas tanah 3130 M<sup>2</sup> atas nama Semi  
Marsini
- l. Lampiran foto - foto

kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuat proposal kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" kepada saksi Muryadi (Kepala Dusun Mranggen), saksi Bahrul Hadi, saksi Setiawan, saksi Suhartono, saksi Supardi, saksi Fitri Harijono, Saksi Agung Sutiyarso, Saksi Andik Susanto, saksi Dwi Prasetyo setelah lengkap ditandatangani oleh pengurus dan anggota kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama saksi Muryadi Bin Murijan (Kepala Dusun Mranggen) saksi Bahrul Hadi, saksi Setiawan, saksi Fitri Harijono meminta persetujuan dengan saksi Muhammad Heri.s selaku Petugas teknik peternakan, saksi Kasmari Kepala Desa Mranggen dikarenakan Terdakwa I bersama-sama saksi Muryadi Bin Murijan (Kepala Dusun Mranggen) saksi Bahrul Hadi, saksi Setiawan, saksi Fitri Harijono adalah perangkat desa dan kepala dusun, saksi Muhammad Heri.s

selaku Petugas teknik peternakan dan saksi Kasmari Kepala Desa Mranggen memberikan rekomendasi dengan menandatangani proposal tersebut walaupun kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" tidak pernah dibentuk sebagaimana surat keterangan kelompok ternak sapi tentang anggota yang menyatakan senin tanggal 16 Agustus 2010 telah terbentuk kelompok ternak sapi "BUMI SARI II",



- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat saksi Muryadi sebagai ketua Kelompok ternak Sapi “ BUMI SARI II” saksi Muryadi pernah menanyakan kepada Terdakwa I kenapa tidak menjadi pengurus dalam Kelompok ternak Sapi “ BUMI SARI II” Terdakwa I menjelaskan *"namanya telah di Blacklist oleh bank sehingga kalau namanya menjadi pengurus pinjaman kredit lunak dengan bunga ringan tidak dapat dicairkan"*, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan proposal kelompok ternak sapi “BUMI SARI II” yang telah lengkap ke Dinas Peternakan dan perikanan Kab. Kediri untuk mendapat persetujuan kredit Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan tahun 2013.
- Bahwa atas pengajuan proposal kelompok ternak sapi “BUMI SARI II”, kemudian Dinas peternakan dan perikanan pemerintah Kabupaten Kediri menindaklanjuti sebagaimana petunjuk teknis Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan tahun 2013 sebagai berikut :
  - a Penerimaan proposal pengajuan kredit dan seleksi awal

Bahwa setelah Dinas peternakan dan perikanan pemerintah Kabupaten Kediri menerima disposisi dari Bupati Kabupaten Kediri atas Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Kediri saksi Danar Ariyani,S.Pt,M.M. Bin (alm) Soetaji selaku Kepala Bidang Peternakan melakukan verifikasi permohonan bersama-sama saksi Agus Hari Mulyanto,S.Pt Bin (alm) Toha selaku tim teknis, kelengkapan dokumen dan persyaratan proposal dari proposal kelompok ternak sapi “BUMI SARI II”
  - b Proses survey keanggotaan, lapangan dan taksasi jaminan

Bahwa setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap oleh tim teknis kemudian tim teknis Dinas peternakan dan perikanan pemerintah Kabupaten Kediri saksi Agus Hari Mulyanto,S.Pt Bin (alm) Toha Dan Drs. Harly Subagiyo Bin (Alm) Sucito bersama-



bersama tim survey dari PD Bank Daerah Kab. Kediri yaitu Saksi Bambang Irawan, SE dan saksi Zaenuri, S.E terhadap kelompok ternak sapi "BUMI SARI II", berupa kelengkapan administrasi, hubungan usaha modal, pemasaran dan aspek jaminan usaha serta perhitungan kebutuhan pinjaman mengetahui kelayakan usaha calon peminjam dimana atas proposal kelompok ternak sapi "BUMI SARI II", kemudian tim teknis peternakan dan tim survey menghubungi saksi Muryadi atas pemberitahuan tersebut saksi Muryadi menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Setiawan yang memiliki sapi dan kandang sapi agar pada saat tim teknis dan pihak Bank datang untuk survey dan juga memberitahukan kepada Sdr. Suharto (Alm) dan Marsini (Alm) untuk menyiapkan sapi dan kandang.

Bahwa survey jaminan pelaksanaannya oleh tim teknis Dinas peternakan dan Perikanan Pemerintah Kab. Kediri, saksi Agus Hari Mulyanto, S.Pt dan Drs. Harly Subagiyo bersama-sama tim survey dari P.D. Bank Daerah Kab. Kediri yaitu Saksi Bambang Irawan, SE dan saksi Zaenuri, S.E, dimana survey lapangan kelayakan sapi dan peternak dan taksasi jaminan, selanjutnya survey menghasilkan rekomendasi dari tim teknis Dinas peternakan dan perikanan pemerintah Kab. Kediri saksi Agus Hari Mulyanto, S.Pt Dan saksi Drs. Harly Subagiyo bersama-sama tim survey dari PD Bank Daerah Kab. Kediri yaitu Saksi Bambang

Irawan, SE dan saksi Zaenuri, S.E sebagaimana hasil survey yaitu :

1. Fom 1 kelengkapan administrasi dan jaminan proposal kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" data pemohon tertanggal 3 Juli 2013
2. Fom 2 data kredit yang menyatakan kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" nasabah baru tertanggal 4 Juli 2013



3. Fom 3 Laporan hasil Peninjauan jaminan kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" yang menyatakan jaminan layak.

4. Fom 4 analisa calon nasabah yang menyatakan " ACC Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah)

5. Fom 5 Surat pernyataan nasabah tanggal 17 Juli 2013

c Proses penentuan akhir

Bahwa selanjutnya tim teknis menganalisa dan menindaklanjuti hasil survey lapangan dan taksasi jaminan usaha sebagaimana keputusan realisasi kredit modal kerja peternakan dan perikanan kolom 1 atas proposal kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" atas permohonan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) rencana pencairan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal ... Juli 2013 dan mengetahui Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan saksi Drh. Sri Suparmi, MM dan Direjtur PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri saksi Drs. Sutoyo,MM.

d Pencairan

Bahwa setelah adanya rekomendasi Tim teknis dan persetujuan dari Kepala dinas Peternakan Dan Perikanan saksi drh. Sri Suparmi, MM dan PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri saksi Drs. Sutoyo.,M.M. atas proposal kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" dengan realisasi sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), kemudian tim teknis Dinas Peternakan Dan Perikanan menghubungi saksi Muryadi kemudian Saksi Muryadi Bin (Alm) Murijan menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II atas

permohonan proposal Kelompok Ternak Sapi "BUMI SARI II" dinas Peternakan Dan Perikanan melalui PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri merealisasikan sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk dapat menerima realisasi Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan Perikanan Kelompok Ternak "Bumi sari II", selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama Saksi Muryadi, saksi Bahrul Hadi, Saksi Setiawan, Sdr. Suharto





(Alm) dan Sdri. Semi Marsini (Alm) datang ke kantor PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri pada tanggal 17 Juli 2013, kemudian setelah sepakat atas realisasi Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan kepada Kelompok Ternak Sapi "BUMI SARI II" Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian yaitu Saksi Muryadi, saksi Bahrul Hadi, Saksi Setiawan Bin Katiman selaku pengurus Kelompok Ternak Sapi "BUMI SARI II" menandatangani perjanjian kredit No.581/923/4us.121/2013, tanggal 17 Juli 2013 dengan syarat dan ketentuan pada pokoknya:

**"Pasal 1**

1. Bank Memberikan Kredit ke peminjam sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh peminjam untuk meningkatkan usaha milik peminjam.
2. Terhadap kredit yang diberikan oleh Bank kepada Peminjam dengan beban bunga sebesar 6 % pertahun

**Pasal 2**

"Pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh Bank akan dilakukan oleh peminjam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2013 dengan memenuhi ketentuan dan cara pembayaran sebagai berikut (pada pokoknya):

No.	Angsuran	Nilai	Keterangan
1.	Angsuran ke 0 bulan Juli 2013	Rp.13.200.000,-	Bunga
2.	Angsuran ke 1 bulan Agustus 2013 s/d Angsuran ke 11 bulan Juni 2014	Nihil	-
3.	Angsuran ke 12 bulan	Rp.110.000.000,-	Pokok



No.	Angsuran	Nilai	Keterangan
	Juli 2014		
4.	Angsuran ke 13 bulan Agustus 2014	Rp.6.600.000,-	Bunga
5.	Angsuran ke 14 bulan September 2014 s/d Angsuran ke 23 bulan Juni 2015	Nihil	-
6.	Angsuran ke 24 bulan Juli 2015	Rp.110.000.000,-	Pokok (Jatuh tempo pelunasan kredit tanggal 17 Juli 2015)

**Pasal 3**

"Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam perjanjian ini peminjam tidak memnuhi pembayaran hutangnya maka peminjam diwajibkan untuk melakukan pembayaran tambahan (denda) atas jumlah pembayarn yang ditunggakannya sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) sebulan pada saat sebelum jatuh tempo dan 5 % (lima perseratus) setelah jatuh tempo".

**Pasal 4**

".....peminjam menyerahkan kepada Bank Jaminan berupa (pada pokoknya):

Sertifikat Jenis : SHM, Nomor : 31, Desa Mranggen, dengan Gambar ituasi /surat ukur Tanggal 28 September 1983, Nomor : 8203, Luas : 3130 M<sup>2</sup>, Letak di Desa/Kelurahan Mranggen Kecamatan Purwoasri, Kabupaten/Kota : Kediri atas nama Semi Marsini.

Bahwa kemudian setelah kesepakatan tersebut pihak PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri menerangkan mengenai syarat dan ketentuan selanjutnya Sdri. Semi Marisini (Alm) menyerahkan

Halaman 16 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



sertifikat tanah Hak milik No. 31 Desa Mranggen terletak desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, atas nama Semi Marsini sebagai jaminan kepada pihak PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri (sebagaimana akta pemberian hak tanggungan No.1521/2013, tanggal 3 September 2013).

- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kredit pihak PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri membukakan rekening atas nama nasabah "Kel. Bumi Sari II/Muryadi" dengan Nomor Rekening 1-01-01-002-0016101 dan atas realisasi Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan kepada kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri mencairkan dana tersebut secara tunai kepada kelompok tani "BUMI SARI II" pada tanggal 17 Juli 2013 (bukti pembayaran tertanggal 17 Juli 2013) oleh PD. BPR Bank Daerah Kab. Kediri di Kantor PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri, dimana yang menerima adalah Terdakwa II bersama –sama Saksi Muryadi, saksi Bahrul Hadi, Saksi Setiawan dan sdri. Semi Marsini (Alm), karena Terdakwa II sebelumnya telah mengatakan kepada saksi Muryadi bahwa

*"dana pencairan kredit tersebut yang bertanggungjawab dalam pembagiannya adalah Terdakwa II karena dia yang mencari dan mengupayakan jaminan dan mengurus semua keperluan dalam*

*pengajuan kredit dana bergulir modal kerja usaha peternakan dan perikanan"*

kemudian setelah uang Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) diterima oleh Saksi Muryadi kemudian Saksi Muryadi menyerahkan kepada Terdakwa II dan yang mengetahui saksi Bahrul Hadi, Saksi Setiawan, setelah Terdakwa II keluar dari PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri kemudian mendatangi Terdakwa I serta menyampaikan kepada pengurus dan anggota kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" yang hadir serta Sdr. Suharto (alm) dan sdri. Marsini



datang kerumah Terdakwa I dan Terdakwa II beralamat Dusun Salam RT.002/RW.005, Desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri setelah magrib unttuk menerima pencairan kredit dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyampaikan kepada anggota lain agar datang kerumahnya untuk menerima realisasi Dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan dan perikanan kepada kelompok ternak sapi "BUMI SARI II", kemudian saat waktu dan tempat yang menentukan adalah Terdakwa I, selanjutnya pengurus dan anggota kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" berkumpul dirumah Terdakwa I dan Terdakwa II dan yang membagikan realisasi kredit dana bergulir adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut :

- 1). Ketua Saksi Muryadi sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- 2). Sekretaris Saksi Setiawan; sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)
- 3). Bendahara Saksi Bahrul Hadi sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)
- 4). Anggota saksi Suharto (Alm) dibagikan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) namun karena tidak hadir saksi Suharto (Alm) di wakili oleh saksi Supardi
- 5). Anggota Saksi Supardi sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)
- 6). Anggota saksi Fitri Haryono sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) sisanya sebesar sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai kesepakatan awal dengan saksi Fitri Haryono.
- 7). Anggota Saksi Agung Sutyarso tidak hadir dan tidak menerima fasilitas kredit
- 8). Anggota Saksi Andik Susanto tidak hadir dan tidak menerima fasilitas kredit



9). Anggota Terdakwa II (Diana Susilo Wati) sebesar Rp.22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah)

10). Anggota Saksi Dwi Prasetyo tidak hadir dan tidak menerima fasilitas kredit.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membagikan realisasi sesuai dengan rencana kebutuhan kelompok ternak sapi “BUMI SARI II” atas Program Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kediri dimana seharusnya mendapat fasilitas kredit Per-orang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai dan mengelola sebahagian kredit dana bergulir tersebut sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa kemudian atas Program Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kediri kelompok ternak sapi “BUMI SARI II” dalam tenggang waktu pembayaran angsurannya mengalami masalah dan tidak tertib, sehingga kelompok ternak sapi “BUMI SARI II” tidak bisa memenuhi janji kredit dimana pokoknya sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus juta rupiah), karena telah lewat waktu PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri menindaklanjuti sebagaimana perjanjian kredit perjanjian kredit

No. 581/923/4us.121/2013, tanggal 17 Juli 2013, dimana PD. BPR Bank Daerah Kab. Kediri memanggil pengurus kelompok ternak sapi “BUMI SARI II” untuk membahas mengenai tidak tertibnya pembayaran dan angsuran dan permasalahan pembayaran dan Kelompok ternak “BUMI SARI II” berkumpul pada tanggal 27 Desember 2016 mengingat setelah jatuh tempo kelompok ternak sapi “BUMI SARI II” melakukan pembayaran sebesar Rp.49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berupa :

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pembayaran bunga Kredit Kelompok ternak	13.200.000,-	Disetorkan Oleh Saksi Muryadi, Bukti Setor



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
	sapi "BUMI SARI II"		Tanggal 17 Juli 2013
2.	Pembayaran Pokok Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	12.500.000,-	Disetorkan Oleh Terdakwa I Bukti Setor Tanggal 14 September 2016
3.	Pembayaran Pokok Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	12.500.000,-	Disetorkan Oleh Saksi Muryadi Bukti Setor Tanggal 14 September 2016
4.	Pembayaran Pokok Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	11.000.000,-	Disetorkan Oleh Saksi Bahrul Hadi Bukti Setor Tanggal 23 Desember 2016
		49.200.000,-	

- Bahwa hasil pertemuan oleh PD. BPR Bank Daerah Kab. Kediri menemukan permasalahan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai fasilitas kredit milik anggota Saksi Agung Sutiyarso, Saksi Andik Susanto, Saksi Dwi Prasetyo dan tidak menyetorkan dan/atau membayar angsuran yang menjadi tanggungjawab mereka serta

tidak menyetorkan uang angsuran saksi Supardi, saksi Muryadi dan saksi Bahrul Hadi dimana mereka telah menitipkan untuk membayarkan ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun Terdakwa I dan Terdakwa II mempergunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga sampai waktu yang telah ditentukan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat melunasi

- Bahwa menjadi tanggungjawab para Terdakwa atas kredit kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pokok pinjaman Saksi Andik Susanto	22.000.000,-	Dikuasai Terdakwa I





2.	Pokok Pinjaman Saksi Agung Sutyarso	22.000.000,-	Dikuasai Terdakwa I
3.	Pokok Pinjaman saksi dwi prasetyo	22.000.000,-	Dikuasai Terdakwa I
4.	Pokok pinjaman Saksi Fitri Haryono	11.000.000,-	Dikuasai Terdakwa I
5.	Pokok Pinjaman Terdakwa II	22.000.000,-	Dikuasai Terdakwa II
		<b>99.000.000,-</b>	

Sehingga para Terdakwa menguasai Pokok Pinjaman sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)

No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Titipan Angsuran Suharto (Alm)	22.000.000,-	Dikuasai Terdakwa I
2.	Titipan angsuran saksi Muryadi	8.000.000,-	Dikuasai Terdakwa I
3.	Titipan angsuran saksi Bahrul Hadi	8.000.000,-	Dikuasai Terdakwa I
	<b>Total Titipan Angsuran</b>	<b>38.000.000,-</b>	

Sehingga para Terdakwa menguasai pokok angsuran sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah sehingga totalnya Terdakwa I dan Terdakwa II menguasai total angsuran dan Pokok Pinjaman kelompok ternak "Bumi Sari II" sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah)

- Bahwa setelah PD. BPR Bank Daerah Kab. Kediri melakukan pertemuan kepada kelompok ternak "Bumi Sari II", kemudian
- Terdakwa I dan Terdakwa II dan pengurus mengangsur pokok Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" melakukan setoran sebagai berikut :



No.	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	5.000.000,-	Saksi Muryadi/ Fitri Harijono menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 27 Desember 2016.
2.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	12.000.000,-	saksi Setiawan menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 5 Januari 2017.
3.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	6.000.000,-	Saksi Fitri Harijono menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 9 April 2019.

4.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	2.000.000,-	Terdakwa I menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 22 April 2019.
5.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	8.000.000,-	Saksi Setiawan menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 25 April 2019.
6.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi	22.000.000,-	Saksi Setiawan / saksi Supardi menyetor ke PD



	"BUMI SARI II"		BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 26 April 2019.
7.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	1.500.000,-	Saksi Muryadi menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 29 April 2019.
8.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	3.000.000,-	Saksi Bahrul Hadi menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 27 Desember 2019.
9.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	2.000.000,-	Saksi Supardi/ saksi Setiawan menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 2 Juli 2019

10.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	23.500.000,-	Terdakwa I menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 28 Oktober 2019.
11.	Pembayaran Kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"	22.000.000,-	Terdakwa I menyetor ke PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 29 Oktober 2019.
12.	Pembayaran Kredit	10.300.000,-	Terdakwa I menyetor ke



Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II"		PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri sebagaimana bukti setor tanggal 7 Nopember 2019.
	117.300.000,-	

Sehingga yang telah disetor karena ada permasalahan sebesar Rp.117.300.000,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa untuk sisa bunga sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa I dan Terdakwa II bunga sebesar Rp. 2.970.000,-
  - b. Saksi Muryadi sebesar Rp. 660.000,-
  - c. Saksi Bahrul Hadiu Sebesar Rp. 660.000,-
  - d. Saksi Setiawan sebesar Rp. 660.000,-
  - e. Sdr. Suharto (Alm) Sebesar Rp.660.000,-
  - f. Saksi fitri sebesar Rp. 330.000,-
- Bahwa para Terdakwa seharusnya tidak mendapat fasilitas kredit Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" atas nama anggota Saksi Agung Sutyarso sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), anggota Saksi Andik Susanto sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), anggota Saksi Dwi Prasetyo sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan Saksi Fitri Haryono sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) khususnya untuk Terdakwa I bukanlah anggota Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" karena tidak terdaftar dalam Rencana Definitif kebutuhan Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II".
- Bahwa perbuatan mereka para Terdakwa, menggunakan dana Fasilitas kredit yang diterima tidak digunakan untuk meningkatkan usaha dan tidak memberikan realisasi kredit kepada masing-masing anggota, serta menguasai dana Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Kelompok ternak sapi "BUMI SARI II" untuk kepentingan para



Terdakwa yang jelas-jelas tidak berpedoman petunjuk teknis Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Peternakan Dan Perikanan Di Kab. Kediri melalui PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank daerah Kab. Kediri Tahun 2013 sebagai berikut :

Bab III ketentuan Umum 3.4, nasabah Penerima kredit:

- a. *Kelompok /peternak dan kelompok/ pembudidaya ikan yang didirikan atas dasar kesamaan kebutuhan dan dibentuk pengurus terdiri ketua, sekretaris dan bendahara . lokasi peternakan dan budidaya ikan dekat dengan lokasi tempat tinggal dan mudah dijangkau.*
- b. *Kelompok /peternak dan kelompok/ pembudidaya ikan yang akan diberikan kredit harus terlebih dahulu dinyatakan layak untuk menerima kredit oleh Tim Teknis Kab. Kediri berdasarkan aspek teknis maupun perkerditan yang sehat.*
- c. *Syarat Kelompok /peternak dan kelompok/ pembudidaya ikan yang dapat diberikan kredit adalah :*
  - Membuat proposal usaha peternakan /perikanan
  - Bertempat tinggal di lokasi penyebaran ternak dan budidaya ikan .
  - Mempunyai identitas yang jelas dengan dibuktikan dengan KTP, KSK, buku nikah, jaminan, pas foto ukuran 4 x 6 (2 lembar) suami istri yang berlaku dan surat nikah.
  - Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun dan atau telah menikah
  - Berpendidikan minimal sekolah dasar atau sederajat
  - Memiliki lahan untuk kandang, kolam dan kelengkapannya.
  - Mempunyai pengalaman berternak dan budidaya ikan sesuai dengan bidangnya.
  - Untuk kelompok ternak sekurang-kurangnya mempunyai anggota 5 orang dan kelompok pembudidaya ikan sekurang-kurangnya mempunyai anggota 10 orang dan masing-masing saling mengenal dengan baik.



- Calon penerima kredit tidak mempunyai tunggakan /kredit macet di Bank tunggakan ternak dan tunggakan lain.
- Fasilitas kredit yang diterima digunakan untuk meningkatkan usaha bukan konsumtif.

Bab IV

Pasal 1:

- b. Plafond kredit dapat diberikan kepada masing-masing peternak atau pembudidaya ikan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- dan untuk kelompok maksimal sebesar Rp.300.000.000,- dengan ketentuan masing-masing anggota kelompok memperoleh kredit maksimal Rp.30.000.000,-.

dan Pasal 3 angka 1 Undang –Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan kemacetan dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kediri hal ini berdasarkan laporan hasil Perhitungan kerugian keuangan negara atas penyaluran dan pengelolaan dan bergulir modal kerja usaha peternakan dan perikanan tahun 2013 pada kelompok ternak sapi bumi sari II desa Mranggen Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tanggal 20 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Kerugian keuangan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp. 69.670.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah (pokok pinjaman sebesar Rp. 66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ”





- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mereka para Terdakwa mengakibatkan kemacetan dana Bergulir Modal Kerja Usaha peternakan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kediri dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar Rp.69.670.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri No. Reg. Perkara : PDS-02/M.5.45//Ft.1/10/2020 tertanggal 28 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim dan Terdakwa II Diana Susilowati Binti (Alm) Susanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim dan Terdakwa II Diana Susilowati Binti (Alm) Susanto, masing-masing berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan, serta membebaskan para

Halaman 27 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Terdakwa masing-masing pidana **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

- 3 Menghukum Terdakwa I Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim dan Terdakwa II Diana Susilowati Binti (Alm) Susanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 69.670.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikompensasikan pembebanannya kepada para Terdakwa sebagaimana setoran Kelompok Ternak BUMI SARI II kepada P.D. BPR Bank Daerah Kab. Kediri sehingga berjumlah Rp. 69.670.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bukti setoran ke PD. BPR. Bank Daerah Kab. Kediri sejumlah uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 september 2016 penyetor atas nama Sugeng Riyanto.
2. 1 (satu) lembar bukti setoran ke PD. BPR. Bank Daerah Kab. Kediri sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 22 April 2019 penyetor atas nama Sugeng Riyanto.

**Dikembalikan kepada yang berhak Melalui Terdakwa Sugeng Riyanto.**

3. 1 (satu) buku Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 31 an. Semi Marsini.
4. 1 (satu) berkas salinan perjanjian Kerjasama antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Kediri dengan PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri Nomor : 524/444/418.43/2013;
5. 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit nomor : 581/923/418.121/2013, tanggal 17 Juli 2013;
6. 1 (satu) berkas proposal kelompok ternak Bumi Sari II;
7. 1 (satu) berkas salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1521 / 2013;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penilaian harga jual jaminan;
9. 1 (satu) berkas salinan Formulir Permohonan Kredit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran kepada Kelompok ternak Bumi Sari II;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok Ternak Bumi Sari II;
12. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Realisasi Kredit Modal Kerja Peternakan dan Perikanan;
13. 1 (satu) lembar salinan Buku Daftar Nasabah penerima Kredit/Pinjaman;
14. 2 (dua) lembar salinan Kartu Pinjaman kelompok ternak Bumi Sari II;
15. 3 (tiga) lembar salinan surat panggilan kepada Kelompok Ternak Bumi Sari II dan catatan penyelesaian;
16. 10 (sepuluh lembar ) bukti setoran kelompok ternak Bumi Sari II  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Drs. Harly Subagiyo Bin (Alm) Sucito.**
17. 1 (lembar) lembar kwitansi pembayaran uang senilai Rp.22.000.000,-

(dua puluh dua juta rupiah) dari Supardi, selaku penerima Sugeng Riyanto.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supardi.**

18. 1 (satu) buah stempel dan bantalan Kelompok Tani Bumi Sari II Desa Mranggen;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sugeng Riyanto dan sdri. Diana Susilowati, tanggal 29 Januari 2016;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. SUGENG RIYANTO tanggal 21 Februari 2017

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muryadi**

5. Membebankan kepada para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, tanggal 18 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUGENG RIYANTO Bin (Alm) MOCHAMMAD SAKIM dan Terdakwa II DIANA SUSILOWATI Binti (Alm) SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I SUGENG RIYANTO Bin (Alm) MOCHAMMAD SAKIM dan Terdakwa II DIANA SUSILOWATI Binti (Alm) SUSANTO** masing masing dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar bukti setoran ke PD. BPR. Bank Daerah Kab. Kediri sejumlah uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 september 2016 penyeter atas nama Sugeng Riyanto.
  2. 1 (satu) lembar bukti setoran ke PD. BPR. Bank Daerah Kab. Kediri sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 22 April 2019 penyeter atas nama Sugeng Riyanto.  
**Dikembalikan kepada yang berhak Melalui Terdakwa Sugeng Riyanto.**
  3. 1 (satu) buku Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 31 an. Semi Marsini.
  4. 1 (satu) berkas salinan perjanjian Kerjasama antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Kediri dengan PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri Nomor : 524/444/418.43/2013;



5. 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit nomor : 581/923/418.121/2013, tanggal 17 Juli 2013;
6. 1 (satu) berkas proposal kelompok ternak Bumi Sari II;
7. 1 (satu) berkas salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1521 / 2013;
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penilaian harga jual jaminan;
9. 1 (satu) berkas salinan Formulir Permohonan Kredit;
- 10.1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran kepada Kelompok ternak Bumi Sari II;
- 11.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok Ternak Bumi Sari II;
- 12.1 (satu) lembar salinan Keputusan Realisasi Kredit Modal Kerja Peternakan dan Perikanan;
- 13.1 (satu) lembar salinan Buku Daftar Nasabah penerima Kredit/Pinjaman;
- 14.2 (dua) lembar salinan Kartu Pinjaman kelompok ternak Bumi Sari II;
- 15.3 (tiga) lembar salinan surat panggilan kepada Kelompok Ternak Bumi Sari II dan catatan penyelesaian;
- 16.10 (sepuluh lembar ) bukti setoran kelompok ternak Bumi Sari II

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Drs. Harly Subagiyo Bin (Alm) Sucito.**

- 17.1 (lembar) lembar kwitansi pembayaran uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Supardi, selaku penerima Sugeng Riyanto.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supardi.**

- 18.1 (satu) buah stempel dan bantalan Kelompok Tani Bumi Sari II Desa Mranggen;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sugeng Riyanto dan sdri. Diana Susilowati, tanggal 29 Januari 2016;
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. SUGENG RIYANTO tanggal 21 Februari 2017

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muryadi**

6.

Membeba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Februari 2021 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;
- 2 Surat permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding tertanggal 23 Februari 2021 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberitahukan kepada Terdakwa I (Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim dan Terdakwa II (Diana Susilowati Binti (Alm) Susanto tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Memori Banding tertanggal 26 Februari 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Maret 2021, telah diserahkan

salinan resminya kepada Terdakwa I (Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim) dan Terdakwa II (Diana Susilowati binti (Alm) Susanto) dengan surat permintaan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 9 Maret 2021 Nomor W.14.U.1/3746/Hk.07/3/2021;

- 4 Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara Tipikor nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tertanggal 9 Maret 2021 Nomor W.14.U.1/3742/Hk.07/3/2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan Kepada Terdakwa I (Sugeng Riyanto Bin (Alm) Mochammad Sakim ), Terdakwa II ( Diana Susilowati Binti (Alm) Susanto dan Jaksa Penuntut Umum bahwa perkara Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby telah selesai diminutasi dan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 32 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dalam pasal a quo disebutkan minimal adalah 4 (empat) tahun dan denda minimal sebanyak Rp. 200.000.000,-;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta

turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 67/Pid.Sus/TPK/2020/ PN.SBY tanggal 18 Febuari 2021 dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis Hakim Tinggi akan mengambil alih pertimbangan putusan dalam memutus perkara dalam tingkat banding kecuali mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara yang harus di bayar oleh Terdakwa dan biaya perkara yang harus dibayar oleh para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan para Terdakwa yang tidak mengembalikan dana pinjaman kepada PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri sehingga telah



merugikan keuangan negara sebanyak Rp. 69.670.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara Rp. 69.670.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut, para Terdakwa telah melakukan penyetoran kepada PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri sebanyak Rp 75.300.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat penyetoran yang dilakukan para Terdakwa tersebut haruslah di pertimbangkan sebagai pengembalian kerugian negara;

Menimbang, bahwa penyetoran yang dilakukan oleh para Terdakwa ternyata melebihi jumlah kerugian negara yang seharusnya di kembalikan oleh para Terdakwa yaitu  $Rp\ 75.300.000,00 - Rp.\ 69.670.000,00 = Rp.\ 5.630.000,00$  (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kelebihan penyetoran tersebut harus lah dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan

tersebut tidaklah beralasan dan telah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak di terima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki mengenai biaya perkara yang harus dibayar oleh para Terdakwa sebagai di tentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M14-PW.07.03 Tahun 1983 yang disebutkan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP bahwa dalam putusan pengadilan harus ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai biaya perkara haruslah di bebaskan kepada



masing masing Terdakwa bukan di bebaskan kepada para Terdakwa secara tanggung renteng dan harus disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat(1) Jo 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2020/ PN.SBY tanggal 18 Febuari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti yang harus dibayar oleh para Terdakwa dan biaya perkara yang harus dibayar oleh para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi :
  1. Menyatakan **Terdakwa I SUGENG RIYANTO Bin (Alm) MOCHAMMAD SAKIM dan Terdakwa II DIANA SUSILOWATI Binti (Alm) SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I SUGENG RIYANTO Bin (Alm) MOCHAMMAD SAKIM dan Terdakwa II DIANA**



**SUSILOWATI Binti (Alm) SUSANTO** masing masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagai pengganti kerugian negara sebesar Rp. 69.670.000,00 (enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah disetor oleh para Terdakwa ke kas PD.Bank Daerah Kabupaten Kediri sebanyak Rp. 75.300.000,00 ( tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengembalikan sisanya kepada para Terdakwa;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar bukti setoran ke PD. BPR. Bank Daerah Kab. Kediri sejumlah uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 september 2016 penyeter atas nama Sugeng Riyanto.
  - 2) 1 (satu) lembar bukti setoran ke PD. BPR. Bank Daerah Kab. Kediri sejumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 22 April 2019 penyeter atas nama Sugeng Riyanto.

**Dikembalikan kepada yang berhak Melalui Terdakwa Sugeng Riyanto.**

- 3) 1 (satu) buku Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 31 an. Semi Marsini.
- 4) 1 (satu) berkas salinan perjanjian Kerjasama antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Kediri dengan PD BPR Bank Daerah Kab. Kediri Nomor : 524/444/418.43/2013;
- 5) 1 (satu) berkas salinan Perjanjian Kredit nomor : 581/923/418.121/2013, tanggal 17 Juli 2013;
- 6) 1 (satu) berkas proposal kelompok ternak Bumi Sari II;



- 7) 1 (satu) berkas salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1521 / 2013;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penilaian harga jual jaminan;
- 9) 1 (satu) berkas salinan Formulir Permohonan Kredit;
- 10) 1 (satu) lembar salinan bukti pembayaran kepada Kelompok ternak Bumi Sari II;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelompok Ternak Bumi Sari II;
- 12) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Realisasi Kredit Modal Kerja Peternakan dan Perikanan;
- 13) 1 (satu) lembar salinan Buku Daftar Nasabah penerima Kredit/Pinjaman;
- 14) 2 (dua) lembar salinan Kartu Pinjaman kelompok ternak Bumi Sari II;
- 15) 3 (tiga) lembar salinan surat panggilan kepada Kelompok Ternak

Bumi Sari II dan catatan penyelesaian;

- 16) 10 (sepuluh lembar ) bukti setoran kelompok ternak Bumi Sari II

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Drs. Harly Subagiyo Bin (Alm) Sucito.**

- 17) 1 (lembar) lembar kwitansi pembayaran uang senilai Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari Supardi, selaku penerima Sugeng Riyanto.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supardi.**

- 18) 1 (satu) buah stempel dan bantalan Kelompok Tani Bumi Sari II Desa Mranggen;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. Sugeng Riyanto dan sdr. Diana Susilowati, tanggal 29 Januari 2016;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. SUGENG RIYANTO tanggal 21 Februari 2017

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muryadi**



7. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yaitu dalam tingkat pertama masing masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021** oleh kami **Rasminto, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, S.H., M.H.** dan **Intan Widiastuti, S.H. M.Kn.** masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **26 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **TJANDRA LUKITAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum, dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**Robert Simorangkir, S.H., M.H.**

**Rasminto, S.H., M.Hum.**

TTD

**Intan Widiastuti, S.H., M.Kn**

PANITERA PENGANTI

TTD

**Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.**